

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM RUPS PT TERTUTUP**

Susi Susantijo

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
susi.susantijo@uph.edu

Shinta Pangesti

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
susi.susantijo@uph.edu

Robbyson Halim

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
robbyson.halim@notaris-ppat.com

Abstract

In practice, there often occurred defective procedure in holding a Private Limited Company's (PLC's) General Meeting of Shareholders (GMS), which later stated in Deed of the Meeting Resolutions by a Notary. Regarding the defective procedure in GMS, shareholders will surely suffer losses because their rights are violated, especially minority shareholders. Two problems that arise and examined in this study are: How is the legal protection for minority shareholders in a PLC's GMS? and How is the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in a PLC? This research is normative legal research. Based on the research conducted, it can be concluded that legal protection for minority shareholders in PLC's GMS, has been quite well regulated in Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. On the other hand, the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in an LLC is a liability limited to formal truth or formal requirements. Regarding the material truth, it is not the responsibility of the notary but is the responsibility of the legal subject who performed the legal action. Notary in carrying out his position also requires having thoroughness and carefulness in doing any legal action, including making Deed of the Meeting Resolutions.

Keywords: General Meeting of Shareholders, Minority Shareholders, Private Limited Company

Abstrak

Dalam praktek, sering sekali terjadi penyelenggaraan RUPS PT Tertutup yang mengandung cacat prosedur, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Terhadap adanya penyelenggaraan RUPS yang mengandung cacat prosedur, para pemegang saham pasti akan mengalami kerugian karena hak-hak mereka dilanggar, khususnya para pemegang saham minoritas. Dua rumusan masalah yang timbul dan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS PT Tertutup? serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS dalam PT Tertutup sudah cukup baik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Di samping itu, pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup merupakan pertanggungjawaban sebatas pada syarat formal atau kelengkapan formal. Kebenaran materiil bukan tanggung jawab notaris, melainkan masing-masing subjek hukum yang melakukan. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga dituntut memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan setiap perbuatan hukum, termasuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Kata kunci: RUPS, Pemegang Saham Minoritas, PT Tertutup

A. Pendahuluan

Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dapat dinyatakan berwenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia telah dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampunan¹. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum².

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) diakui secara tegas oleh hukum sebagai badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan perbuatan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti

¹ Haji Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006), 24.

² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 1986), 3.

manusia atau suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan pribadi pengurusnya³.

Pengakuan PT sebagai badan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT), yakni definisi Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

PT yang menjadi pembahasan berikut adalah PT yang terdiri dari minimal dua orang, yang bukan Badan Hukum Perorangan. Dikarenakan didirikan oleh dua orang atau lebih, maka dasar pendiriannya adalah perjanjian sehingga hubungan di antara para pendiri merupakan hubungan yang bersifat *contractual*, yang tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal. Secara substansi UU PT hanya menekankan formalitas adanya dua orang semata, tanpa mempersoalkan berapa bagian masing-masing yang harus dikontribusikan sebagai modal ke dalam Perseroan yang didirikan.⁴

PT merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah, tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.⁵ Orang-orang alamiah ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka dalam PT. Organ PT meliputi Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS).

³ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Malang: Setara Press, 2016), 18.

⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 66-67.

⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), 91.

Keberadaan RUPS bagi para pemegang saham adalah merupakan suatu wadah untuk menentukan operasional dari PT. Kehendak pemegang saham bersama-sama diijelmakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapa pun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.⁶ Tidak hanya memperhatikan maksud dan tujuan perseroan, RUPS dalam mengambil keputusan harus berdasarkan ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan.⁷

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU PT, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

UU PT sendiri telah cukup fleksibel di dalam menghadapi kemungkinan sulitnya mengumpulkan para pemegang saham pada satu saat dan pada suatu tempat (rapat). UU PT menampung dengan baik masalah berkaitan dengan dilakukannya RUPS dengan menggunakan lembaga perwakilan melalui surat kuasa (Pasal 85 ayat (1) UU PT), dimungkinkannya penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya (Pasal 77 UU PT). Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, UU PT telah pula memanfaatkan sarana tersebut yakni dalam rangka pengajuan permohonan pengesahan, perubahan anggaran dasar PT melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik.⁸

UU PT mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, baik dengan atau tanpa media elektronik, wajib dibuat risalah RUPS atau dibuat dengan akta Notaris oleh Notaris

⁶ Parasian Simanungkalit, *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas* (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), 73.

⁷ Erman Rajagukguk, *Butir-butir Hukum Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 183.

⁸ Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global," *Jurnal RechtsVinding* 1 no. 2 (Agustus 2012): 195, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96>.

(Pasal 90 UU PT). Dalam praktik, pencatatan yang dilakukan secara non-Notaris itu dinamakan “notulen”. Sebaliknya manakala dicatat oleh Notaris sendiri yang hadir dalam rapat itu, maka biasanya diberi judul: “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham”. Berdasarkan “notulen”, yang diberi kuasa oleh RUPS harus menghadap Notaris untuk menyatakan apa yang dibicarakan, terjadi, dan diputuskan oleh RUPS dalam akta Notaris. Akta semacam inilah yang dinamakan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat”. Akta Notaris semacam ini bukan “*relaas acte*”, melainkan “*partij acte*”, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris.⁹

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan RUPS PT Tertutup yang mengandung cacat prosedural, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Terhadap adanya penyelenggaraan RUPS yang mengandung cacat prosedur, para pemegang saham pasti akan mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan hak-hak dari para pemegang saham telah dilanggar, khususnya pemegang saham minoritas. Padahal UU PT telah mengatur tata cara penyelenggaraan RUPS dengan cukup jelas dan para pendiri PT diberikan kebebasan untuk mengatur lebih rinci ketentuannya dalam Anggaran Dasar PT selama tidak bertentangan dengan UU PT. Pengaturan yang jelas dan rinci dari pembentuk UU PT terkait penyelenggaraan RUPS, tentunya supaya tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham.

Walaupun UU PT telah memberikan perlindungan terhadap pemegang saham (lebih khusus lagi adalah pemegang saham minoritas), dalam praktiknya tidak mudah meminta pertanggungjawaban kepada organ perseroan, baik langsung pada diri organ tersebut maupun pada perseroan. Kesulitan ini terutama karena semua data perseroan berada di tangan organ perseroan dan biasanya mereka enggan mengungkapkannya, baik karena prinsip kerahasiaan maupun karena prinsip *fiduciary duties*, di mana mereka harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Suatu kenyataan bahwa pemegang saham minoritas hanya memiliki sedikit saham sehingga tidak dapat mengendalikan manajemen perseroan.¹⁰

⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 60-62.

¹⁰ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, 86.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris menuntut ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian Notaris dalam melakukan pengecekan setiap dokumen dalam setiap perbuatan hukum yang telah atau akan dilakukan. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta berdampak pada akta, pada para pihak yang terlibat dan juga pada diri Notaris sendiri yang kepadanya dapat dituntut pembayaran denda, ganti rugi dan bunga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang timbul dan akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS PT Tertutup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup?

Permasalahan-permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek penelitian berupa ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis yang digunakan adalah kualitatif.

B. Pembahasan

B.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tertutup

PT didirikan berdasarkan perjanjian, maka dasar dari pendirian PT adalah kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk merancang jenis perjanjian di luar jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata (perjanjian

innominate), sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembahasan asas kebebasan berkontrak tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan dikenal dengan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak. Tidak terpenuhinya syarat subjektif menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian sepanjang ada permintaan oleh orang yang berkepentingan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum tanpa harus ada permintaan dari para pihak.

Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian pendirian PT menyebabkan perjanjian pendirian PT mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka para pendiri (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas ini umumnya dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Dalam pendirian PT, kesepakatan itu bersifat mutlak. Kesepakatan mutlak dari para pendiri PT dituangkan dalam Anggaran Dasar PT yang menjadi *rule of the game* dari PT tersebut. Sesaat setelah pendirian, struktur kepemilikan melalui saham menyebabkan terciptanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap masing-masing pemegang saham, timbul hak dan kewajiban yang diatur dalam UU PT dan yang disepakati dalam Anggaran Dasar PT.

Pada prinsipnya, dalam mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT, hak pemegang saham minoritas tidak boleh dikesampingkan oleh pemegang saham mayoritas. Tapi perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas juga tidak boleh mengesampingkan hak pemegang saham mayoritas. Berikut merupakan bentuk-bentuk

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS berdasarkan UU PT.

B.1.1 Hak Mengajukan Permintaan Diselenggarakan RUPS

Pasal 79 ayat (2) UU PT mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada:

a. Direksi

Permintaan kepada Direksi diajukan dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana tertera dalam Surat Tercatat.

c. Pengadilan Negeri

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam uraian huruf a dan b di atas, pemegang saham

yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

- 1) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- 2) perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

B.1.2 Hak Memperoleh Pemanggilan RUPS

Bentuk perlindungan berupa hak memperoleh pemanggilan RUPS mencakup jangka waktu pemanggilan, cara pemanggilan, alamat yang digunakan dan mata acara rapat.

a. Jangka waktu

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU PT, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Cara pemanggilan

Pengaturan mengenai cara pemanggilan dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) UU PT. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU PT, surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 UU PT

mendefinisikan surat kabar sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Dalam praktek, kata penghubung “dan/atau” dalam Pasal 82 ayat (2) UU PT sering sekali hanya ditafsirkan sebagai “atau”. Padahal kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau.¹¹ Untuk sekedar memenuhi aturan yang ada, banyak pihak melakukan pemanggilan RUPS hanya dengan menggunakan surat kabar. Dalam UU PT tidak dijelaskan lebih rinci pemanggilan dengan surat kabar harus diumumkan berapa kali dan seperti apa kategori surat kabar yang beredar secara nasional, sehingga sangat mudah sekali terlewatkan oleh para pemegang saham.

Peneliti berpendapat bahwa idealnya pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat sebagai prioritas utama. Hal ini karena melalui surat tercatat yang dikirimkan ke masing-masing alamat pemegang saham, lebih terjamin informasi dapat tersampaikan dengan baik. Apabila pemanggilan RUPS hendak dilakukan melalui surat kabar, maka harus dilakukan bersamaan dengan surat tercatat.

Ayat berikutnya yakni Pasal 82 ayat (3) UU PT mengatur bahwa dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU PT, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

c. Alamat yang digunakan

Alamat yang digunakan untuk mengirimkan Surat Tercatat pemanggilan RUPS adalah berdasarkan data yang diberikan pemegang saham kepada Direksi. Data tersebut dapat dilihat dalam Daftar Pemegang Saham yang wajib dipelihara dan disimpan oleh Direksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a UU PT yang mengatur bahwa Direksi

¹¹ “Penggunaan Dan/atau.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, accessed 25 Desember 2018, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pemegang saham.

d. Mata acara rapat

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU PT, mata acara rapat merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan dalam panggilan RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU PT. Ketentuan ini berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) UU PT, serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) UU PT.

Apabila dalam suatu RUPS menghendaki adanya penambahan mata acara rapat yang lain, UU PT juga tidak melarang. Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU PT mengatur bahwa:

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pada pokoknya UU PT mengamanatkan bahwa mata acara rapat dalam undangan rapat tidak boleh dirubah atau tidak boleh ada perubahan. Namun, apabila hendak dirubah maka kuorum kehadiran disyaratkan harus 100% dengan kuorum pengambilan keputusan juga 100% (suara bulat).

B.1.3 Hak Menghadiri dan Mengeluarkan Suara Dalam RUPS

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (1) UU PT. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa UUPT memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang berhalangan hadir dalam suatu RUPS, untuk memberikan kuasa melalui surat kuasa sehingga hak suaranya tetap dapat digunakan.

B.1.4 Adanya Pengaturan Tempat Diselenggarakan RUPS

Pasal 76 ayat (1) UU PT mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan dengan ketentuan lanjutan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3), (4), dan (5) UU PT. Pada pokoknya, apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan ketentuan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS tersebut dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Menurut peneliti, *spirit* pembentuk UU mengatur perihal ini adalah untuk melindungi pemegang saham minoritas yang umumnya memiliki modal yang terbatas sehingga terdapat kesulitan mengikuti kehendak pemegang saham mayoritas untuk menghadiri RUPS di luar tempat kedudukan dan kegiatan usaha. Pengaturan pengambilan keputusan harus disetujui dengan suara bulat dapat memlimitasi tindakan pemegang saham mayoritas yang dengan sengaja menyelenggarakan RUPS di tempat lain, di luar jangkauan para pemegang saham minoritas untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu tanpa melibatkan pemegang saham minoritas.

B.1.5 Adanya Pengaturan yang Memudahkan Penyelenggaraan RUPS dengan Media Telekonferensi, Video Konferensi atau Sarana Elektronik Lainnya

Pengaturan terkait media telekonferensi maupun video konferensi merupakan suatu hal yang baru pada saat terbitnya UU PT pada tahun 2007. Ketentuan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi diatur dalam satu pasal yang khusus yakni Pasal 77 UU PT. Pada pokoknya pasal ini mengatur bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam UU PT dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Persyaratan tersebut dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS. Terhadap setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

B.1.6 Kewajiban Penawaran Secara Proporsional Atas Pengambilan Saham Apabila Perseroan Akan Mengeluarkan Saham Baru

Apabila salah satu mata acara rapat dalam RUPS akan membahas pengeluaran saham baru, maka Perseroan memiliki kewajiban penawaran secara proporsional atas pengambilan saham kepada seluruh pemegang saham. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang diamanatkan dalam Pasal 43 UU PT. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Penawaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

B.1.7 Adanya Hak Untuk Ditawarkan Terlebih Dahulu Atas Saham Apabila Pemegang Saham Lain Berkehendak Untuk Mengalihkan Saham

Perlindungan ini baru berlaku apabila dalam Anggaran Dasar PT diatur mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu dalam hal pemindahan hak atas saham. Pasal 57 ayat (1) UU PT mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Berbeda dengan pemindahan hak atas saham dengan persetujuan Organ Perseroan. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan

secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Ketentuan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 58 jo. Pasal 59 UU PT.

B.1.8 Pemegang Saham Dapat Meminta Perseroan Untuk Membeli Kembali Saham Yang Dimilikinya Dengan Harga Yang Wajar

Setelah penyelenggaraan RUPS, apabila pemegang saham minoritas tidak setuju terhadap pengambilan keputusan mata acara rapat tertentu, maka UU PT memberikan bentuk perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

UU PT tidak memberikan definisi langsung terhadap harga yang wajar, namun menguraikan tentang nilai wajar. Pasal 34 ayat (2) UU PT berbunyi: "...penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan". Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU PT diuraikan pula bahwa nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terafiliasi" adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau

- pemegang saham dari Perseroan;
- b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 - c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Menurut peneliti, nilai wajar dapat disamakan dengan harga yang wajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online* mendefinisikan nilai adalah: 1) harga; 2) harga uang; 3) angka kepandaian; biji; ponten; 4) banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; dan seterusnya.¹² Dengan demikian, harga yang wajar adalah harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka harga wajar ditentukan oleh ahli yang tidak terafiliasi atau dalam praktek lebih dikenal dengan *appraisal*.

B.1.9 Pemegang Saham Berhak Mengajukan Pemeriksaan Terhadap Perseroan

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan dapat diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permohonan diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan

¹² “Nilai,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, accessed 25 Desember 2018, <https://kbbi.web.id/nilai>.

pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. Pengaturan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 138 UU PT.

B.1.10 Pemegang Saham Berhak Mengajukan Gugatan Terhadap Perseroan dan Organ Perseroan

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Perlindungan ini diatur dalam Pasal 61 UU PT.

Terhadap Organ Perseroan, pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Organ Perseroan yang dimaksudkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Pasal 97 ayat (6) UU PT mengamanatkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Lebih lanjut, Pasal 114 ayat (6) UU PT mengatur juga bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

B.2 Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dari Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Yang Mengandung Cacat Prosedur Pada PT Tertutup

UU PT mengamanatkan bahwa terhadap setiap penyelenggaraan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun Luar Biasa dengan media elektronik ataupun tanpa media elektronik, wajib dibuat risalah RUPS atau dibuat dengan akta Notaris oleh Notaris. Pasal 90 UU PT mengatur bahwa penyelenggaraan suatu RUPS dapat dengan dihadiri maupun tanpa dihadiri Notaris. Dalam praktek, untuk RUPS yang tanpa dihadiri oleh Notaris langsung, hasil RUPS dituangkan dalam Risalah Rapat atau Notulen. Apabila dari hasil RUPS tersebut terdapat agenda tertentu yang harus dilakukan proses ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Menteri), maka dalam Notulen tersebut diuraikan pula pihak yang diberi kuasa oleh RUPS harus menghadap ke Notaris untuk menyatakan apa yang dibahas dan diputuskan dalam RUPS. Dari pernyataan dan Risalah Rapat dari penerima kuasa RUPS, Notaris akan membuat akta yang dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Sedangkan, untuk RUPS yang dihadiri langsung oleh Notaris, Notaris akan mencatat segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami langsung dari awal pembukaan rapat hingga penutupan rapat. Hasil pencatatan Notaris menghasilkan suatu Akta yang disebut Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Pendapat yang sama juga disampaikan A. A. Andi Prajitno. Beliau berpendapat bahwa terdapat dua cara pembuatan Akta Berita Acara Rapat dari suatu badan hukum. Cara pertama adalah Notaris terlibat langsung dalam rapat, artinya notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Dalam pembuatan akta seperti ini seorang notaris dituntut bersikap pro aktif dan mempunyai inisiatif serta ketelitian yang sangat tinggi. Akta tersebut tidak harus ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat, hanya yang perlu diingat apabila terjadi ada peserta rapat yang tidak bersedia menandatangani maka dalam hal ini notaris wajib menulis sebab/alasan mengapa tidak bersedia menandatangani akta tersebut. Sedangkan, cara kedua

adalah Notaris menerima penyerahan Notulen Rapat yang disebut Pengambilan/Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat di bawah tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan Undang-Undang Perseroan yang berlaku dari kuasanya untuk disalin dalam akta autentik.¹³

Mengingat Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan Akta Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat juga berupa akta autentik. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, atau peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Selanjutnya dalam Pasal 1870 KUH Perdata tercantum pula bahwa: “... suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materil, dan membedakannya dengan akta di bawah tangan. Suatu akta autentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁴

Kedudukan Notaris dalam membuat akta autentik didasarkan pada kewenangan Notaris yang diberikan melalui ketentuan tentang jabatan Notaris. Ketentuan mengenai jabatan Notaris dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

¹³ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 69.

¹⁴ Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Lex Journalica* 12 no. 3 (Desember 2015): 252, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225/1118>.

Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN 2004) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN 2014).

Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris tunduk pada bentuk dan tata cara sebagaimana diamanatkan dalam UU JN. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion*¹⁵ peneliti dengan beberapa Notaris, berikut merupakan dokumen yang harus dimintakan Notaris sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat:

- a. Asli Berita Acara/Notulen/Risalah Rapat Pemegang Saham yang berisi tentang rapat yang telah diselenggarakan seperti tempat, hari, tanggal rapat, waktu mulai dan selesai, pemegang saham yang hadir, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan, mata acara rapat, serta keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat.
- b. Daftar hadir beserta dengan Daftar Pemegang Saham. Daftar Pemegang Saham umumnya disimpan oleh Direksi Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU PT. Setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya, maka pemilik saham memperoleh hak untuk:
 - 1) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - 2) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - 3) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Tanggal dan hari setiap pemindahan hak atas saham wajib dicatat oleh Direksi dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Ketentuan perihal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2) jo. Pasal 56 ayat (3) UU PT.

- c. Bukti-bukti penyelenggaraan rapat seperti:
 - 1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

¹⁵ *Focus Group Discussion*, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tercermin Dalam Prosedur Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan UU PT", tanggal 15 November 2018 di Jakarta.

pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ini, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Pengaturan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 82 ayat (5) UU PT.

- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar berikut dengan bukti pengiriman maupun bukti iklan. Dalam panggilan RUPS dicantumkan pula tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (3) UU PT. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ini, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Dengan kata lain, ketentuan pemanggilan ini dapat dikesampingkan hanya apabila 100% pemegang saham hadir dan 100% setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat.
- 3) Surat penawaran kepada pemegang saham apabila dalam agenda rapat tersebut terdapat rencana untuk pengeluaran saham baru dalam perseroan. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 43 UU PT. Ketentuan ini juga dapat dikesampingkan dalam hal 100% pemegang saham hadir dalam rapat dan seluruhnya dengan suara bulat menyetujui keputusan pengeluaran saham baru dalam perseroan.
- 4) Surat kuasa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir dan telah memberikan kuasa kepada pihak tertentu. Pemberian kuasa ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan UU PT kepada setiap pemegang saham yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU PT. Pasal ini berbunyi: “Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya”.
- 5) Identitas dari setiap pemegang saham. Pada umumnya, identitas yang dimintakan adalah Kartu Tanda Penduduk.

6) Anggaran Dasar PT, yakni dari sejak awal pendirian hingga perubahan terakhir dari AD PT. Bagi PT yang telah lama berdiri sebelum penyesuaian UU PT tahun 2007, maka AD PT yang dimintakan adalah sejak penyesuaian dengan UU PT tahun 2007.

Dari *Focus Group Discussion*¹⁶ yang diselenggarakan, diketahui bahwa dalam praktek sering ditemui adanya penyelenggaraan RUPS yang cacat prosedur pada PT Tertutup. Cacat prosedur berarti terdapat satu atau lebih tahapan yang kurang atau tidak dilaksanakan, baik sebelum maupun pada saat RUPS sedang berjalan, sehingga bertentangan dengan UU PT dan Anggaran Dasar PT.

Para narasumber dalam *Focus Group Discussion*¹⁷ berpendapat bahwa penyelenggaraan RUPS yang cacat prosedur jelas merugikan para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Para narasumber juga memilih untuk menolak membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan tidak membantu proses ke Menteri ketika diberikan Notulen atau Risalah RUPS yang terindikasi ada cacat prosedur di dalamnya. Penolakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU JN 2014. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Adanya cacat prosedur dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa merupakan alasan bagi para Notaris untuk menolak membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tidak hanya menolak, Notaris juga harus memberikan edukasi maupun solusi seperti menyarankan untuk mengadakan RUPS ulang yang sesuai dengan Anggaran Dasar PT dan UU PT.

Keberadaan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak membuktikan keabsahan tandatangan dalam RUPS dan tidak menjamin keabsahan suatu RUPS. Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya menunjukkan ada suatu fakta bahwa penerima kuasa meminta mata acara rapat beserta dengan isi keputusan Rapat dinyatakan dalam Akta Notaris. Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan Akta Notaris yang memiliki beban pembuktian

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

sempurna sebagai akta autentik. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya di hadapan persidangan pengadilan.

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak serta merta menjadikan mata acara rapat (agenda) dalam RUPS memiliki kekuatan hukum. Perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Sedangkan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

a. Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU PT dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Permenkumham 4/2014), perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri antara lain:

- 1) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 3) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 4) besarnya modal dasar;
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- 6) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar tertentu tersebut, dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

b. Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU PT, perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UU PT cukup diberitahukan kepada Menteri. Perihal ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Permenkumham 4/2014. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PT mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak secara langsung menjadikan agenda yang terselenggarakan dalam RUPS menjadi berlaku atau efektif. Hasil keputusan dalam RUPS baru berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Menteri atau setelah penerimaan pemberitahuan dari Menteri. Dengan kata lain, pembuatan Akta Notaris menjadi syarat utama untuk proses ke Menteri.

Namun, terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak memerlukan pembuatan Akta Notaris untuk memperoleh efektivitas. Contohnya seperti pengalihan saham seperti jual beli saham, pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan sebagainya. Efektivitas berlaku untuk contoh-contoh diatas adalah sesaat setelah rapat tersebut ditutup.

Notaris bertanggungjawab terhadap setiap Akta Notaris yang dibuatnya. Walaupun telah pensiun, seorang Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Akta yang dibuatnya. Amanat ini tercantum dalam Pasal 65 UU JN 2014 yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang

dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan.¹⁸

Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat juga berlaku hal yang sama. Notaris bertanggungjawab terhadap syarat formal atau kelengkapan formal seperti: meneliti terkait jangka waktu pemanggilan rapat, kesesuaian agenda rapat dengan hasil keputusan rapat, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Seluruh kelengkapan formal yang menciptakan kebenaran formal, menjadi beban tanggung jawab Notaris. Namun, kebenaran materiil seperti keaslian tandatangan dalam risalah atau notulen rapat, kebenaran penyelenggaraan RUPS pada tempat dan waktu tertera dalam risalah bukanlah menjadi tanggung jawab notaris. Tanggung jawab terhadap kebenaran materiil suatu perbuatan hukum tetap kembali pada masing-masing subjek hukum yang melakukan.

Di samping bertanggungjawab atas kebenaran formal, Notaris juga dibebankan tanggung jawab moral. Hal ini karena Notaris menerangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sesuai dengan keinginan dari pihak yang menghadapnya. Setelah pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris juga membantu melakukan proses ke Menteri untuk memperoleh efektivitas, terutama untuk perbuatan yang memerlukan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri. Sehingga, tak jarang Notaris dipandang sebagai *filter* atau penyaring khusus untuk perbuatan-perbuatan yang memerlukan proses ke Menteri.

Seorang Notaris tidak hanya bertanggung jawab moral terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya, tetapi juga terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggung jawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat

¹⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), 50.

bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.¹⁹

Dalam hal membuktikan adanya kesalahan (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris, haruslah dianut pandangan bahwa bukanlah keadaan subjektif dari Notaris yang bersangkutan untuk membuktikan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif. Seorang Notaris yang normal dan baik, seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki dalam pembuatan aktanya. Jika jawabannya adalah benar mengetahui akibatnya, maka terdapat unsur kesalahan dan jika tidak maka Notaris bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.²⁰

Terlepas dari perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menuntut tanggung jawab notaris, para ahli sepakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau di hadapannya, dengan pembayaran denda ataupun segala biaya-biaya, ganti rugi dan bunga pada diri kliennya untuk pelanggaran yang telah dilakukan.²¹

Beberapa pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU JN 2004 jo. UU JN 2014, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Contoh pelanggarannya antara lain: pelanggaran pembuatan akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris yang diatur dalam Pasal 52 UU JN 2004; pelanggaran terhadap ketentuan yang mengharuskan akta ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris segera setelah Akta tersebut dibacakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 UU JN 2014; pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi akta yang diatur dalam Pasal 48 UU JN 2014; pelanggaran terhadap ketentuan pembetulan kesalahan tulis

¹⁹ Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, 49.

²⁰ Pramono, "Kekuatan Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," 255.

²¹ Ibid.

dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani yang termaktub dalam Pasal 51 UU JN 2014; dan pelanggaran lainnya.

Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membuat akta dan melakukan kewenangan lain sebagaimana telah diamanatkan dalam UU JN, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris, menuntut ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian Notaris dalam melakukan pengecekan setiap dokumen dalam setiap perbuatan hukum yang telah atau akan dilakukan, termasuk dalam hal ini pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta berdampak pada akta, pada para pihak yang terlibat dan juga pada diri Notaris sendiri yang kepadanya dapat dituntut pembayaran denda, ganti rugi dan bunga.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam PT Tertutup sudah cukup baik diatur dalam UU PT. Bentuk-bentuk perlingkungannya antara lain: hak mengajukan permintaan diselenggarakan RUPS; hak memperoleh pemanggilan RUPS; hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; adanya pengaturan tempat diselenggarakan RUPS; adanya pengaturan yang memudahkan penyelenggaraan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya; kewajiban penawaran secara proporsional atas pengambilan saham apabila perseroan akan mengeluarkan saham baru; adanya hak untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham apabila pemegang saham lain berkehendak untuk mengalihkan saham; pemegang saham dapat meminta perseroan untuk membeli kembali saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar; pemegang saham berhak mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan; dan pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan dan organ perseroan. Walaupun demikian, dalam praktek sehari-hari sering terjadi hal-hal dalam penyelenggaraan RUPS yang terkesan hak-hak pemegang saham minoritas

tidak dilindungi, yang sebenarnya disebabkan oleh kurang mengerti dan kurang waspada para pemegang saham atas hak yang mereka miliki.

Pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup adalah pertanggungjawaban sebatas pada syarat formal atau kelengkapan formal seperti meneliti terkait jangka waktu pemanggilan rapat, kesesuaian agenda rapat dengan hasil keputusan rapat, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kebenaran materiil seperti keaslian tandatangan dalam risalah atau notulen rapat, kebenaran penyelenggaraan RUPS pada tempat dan waktu tertera dalam risalah bukanlah menjadi tanggung jawab notaris, tetapi pada masing-masing subjek hukum yang melakukan. Di samping bertanggung jawab atas kebenaran formal, Notaris juga dibebankan tanggung jawab moral. Notaris tidak hanya membantu pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tetapi juga melakukan proses ke Menteri untuk memperoleh efektivitas, terutama untuk perbuatan yang memerlukan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri. Maka dari itu, Notaris dituntut untuk cermat, teliti dan berhati-hati dari proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat hingga proses ke Menteri. Notaris harus yakin dan melakukan proses pengecekan atas penyelenggaraan RUPS yang akan diefektifkan, telah sesuai prosedurnya dengan UU PT dan Anggaran Dasar PT. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdampak pada akta, pada para pihak yang terlibat dan juga pada diri Notaris sendiri yang kepadanya dapat dituntut pembayaran denda, ganti rugi dan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

Buku

Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas.* Malang: Setara Press, 2016.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017.

Muchsin, Haji. *Ikhtisar Ilmu Hukum.* Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006.

Prajitno, A.A. Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia.* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

Rajagukguk, Erman. *Butir-butir Hukum Ekonomi.* Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.* Bandung: Alumni, 1986.

Simanungkalit, Parasian. *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.

Sjawie, Hasbullah F.. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal Ilmiah

Budiono, Herlien. “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global.” *Jurnal RechtsVinding* 1, no. 2 (Agustus 2012): 187 – 198. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96>.

Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2015): 248 – 258. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225/1118>.

Media Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Penggunaan Dan/atau.” Accessed 25 Desember 2018. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. “Nilai.” Accessed 25 Desember 2018. <https://kbbi.web.id/nilai>.

Focus Group Discussion

“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tercermin Dalam Prosedur Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan UU PT”. tanggal 15 November 2018 di Jakarta.